PERATURAN WALIKOTA MALANG NOMOR 9 TAHUN 2011

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN ADMINISTRASI KECAMATAN DAN KELURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MALANG,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pembinaan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan di bidang penataan administrasi Kecamatan dan Kelurahan, perlu memberikan pedoman pelaksanaan administrasi Kecamatan dan Kelurahan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Pelaksanaan Administrasi Kecamatan dan Kelurahan;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa-Timur, Jawa-Tengah, Jawa-Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
 - Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 - 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

- Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Malang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3354);
- Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
- Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
- Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan,
 Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundangundangan;
- 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
- 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2007 tentang Pedoman Administrasi Kelurahan;
- 13. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 12 Tahun 2000 tentang Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2000 Nomor 6 Seri C);

- 14. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2008 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 57);
- 15. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2008 Nomor 4 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 61);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN
PELAKSANAAN ADMINISTRASI KECAMATAN DAN
KELURAHAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

- 1. Daerah adalah Kota Malang.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Malang.
- 3. Walikota adalah Walikota Malang.
- 4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Malang.
- 5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Malang.
- 6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah.
- 7. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat daerah dalam wilayah kerja kecamatan.
- 8. Lembaga Kemasyarakatan atau sebutan lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Lurah dalam memberdayakan masyarakat.
- Administrasi Kecamatan adalah keseluruhan kegiatan pencatatan data dan penyajian informasi mengenai kegiatan-kegiatan Kecamatan pada Buku Administrasi Kecamatan.
- Administrasi Kelurahan adalah keseluruhan kegiatan pencatatan data dan penyajian informasi mengenai kegiatan-kegiatan Kelurahan pada Buku Administrasi Kelurahan.

- 11. Administrasi Umum adalah kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai kegiatan Kecamatan/Kelurahan.
- 12. Administrasi Penduduk adalah kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai penduduk pada Buku Administrasi Penduduk Kecamatan/Kelurahan.
- 13. Administrasi Keuangan adalah kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai pengelolaan keuangan Kecamatan/Kelurahan pada Buku Administrasi Keuangan Kecamatan/Kelurahan.
- 14. Administrasi Pembangunan adalah kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai pembangunan yang akan, sedang dan telah dilaksanakan pada Buku Administrasi Kecamatan/Kelurahan.

BAB II

JENIS DAN BENTUK ADMINISTRASI

Bagian Kesatu Jenis Administrasi Kecamatan dan Kelurahan

Pasal 2

Jenis Administrasi Kecamatan terdiri dari:

- a. Administrasi Umum;
- b. Administrasi Penduduk;
- c. Administrasi Keuangan;
- d. Administrasi Pembangunan; dan
- e. Administrasi Lainnya.

Bagian Kedua Bentuk Administrasi Kecamatan dan Kelurahan

Pasal 3

- (1) Bentuk Administrasi Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, terdiri dari :
 - a. Buku Data Keputusan Camat/Lurah;
 - b. Buku Data Inventaris;
 - c. Buku Data Aparat;
 - d. Buku Data Tanah;
 - e. Buku Agenda Surat Masuk
 - f. Buku Agenda Surat Keluar;
 - g. Buku Ekspedisi;
 - h. Buku Rupa-Rupa Kejadian;
 - i. Buku Kerja/Kegiatan Camat/Lurah;

- j. Buku Tamu; dan
- k. Buku Notulen Rapat.
- (2) Bentuk Administrasi Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, diatur tersendiri dalam Peraturan Walikota.
- (3) Bentuk Administrasi Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, terdiri dari :
 - a. Buku Kas Umum;
 - b. Buku Kas Pembantu Per Rincian Objek Penerimaan;
 - c. Buku Kas Pembantu Per Rincian Objek Pengeluaran; dan
 - d. Buku Kas Harian Pembantu.
- (4) Bentuk Administrasi Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d, terdiri dari :
 - a. Buku Rencana Pembangunan;
 - b. Buku Kegiatan Pembangunan;
 - c. Buku Inventaris Pembangunan; dan
 - d. Buku Kader-kader Pembangunan.
- (5) Bentuk Administrasi lainnya sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf e, merupakan Buku Register Umum.

Pasal 4

Pengembangan terhadap jenis dan bentuk Buku Administrasi Kecamatan dan Kelurahan dimungkinkan sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Walikota Malang ini.

Pasal 5

Model dan tata cara pengisian Buku Administrasi Kecamatan dan Kelurahan sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Walikota ini.

BAB III

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 6

(1) Pembinaan dan pengawasan terhadap tertib administrasi dilakukan oleh Sekretariat Daerah serta tidak menutup kemungkinan masukan atau saran dari Kecamatan dan Kelurahan serta unit kerja yang lain.

- (2) Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. menetapkan pengaturan yang berkaitan dengan Administrasi Kecamatan dan Kelurahan;
 - b. memberikan pedoman teknis Pelaksanaan Administrasi Kecamatan dan Kelurahan;
 - c. melakukan evaluasi dan pengawasan Pelaksanaan Administrasi Kecamatan dan Kelurahan;
 - d. memberikan bimbingan teknis berupa pelatihan, supervisi dan konsultasi Pelaksanaan Administrasi Kecamatan dan Kelurahan; dan
 - e. menyediakan buku Administrasi Kecamatan dan Kelurahan.

BAB IV

PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 7

- (1) Camat mempertanggungjawabkan pengelolaan administrasi Kecamatan dan administrasi Kelurahan di wilayahnya kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Lurah wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan pengelolaan administrasi Kelurahan kepada Walikota melalui Camat.
- (3) Mekanisme pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilakukan per semester, untuk semester pertama dilaksanakan pada minggu pertama bulan Juli dan semester kedua dilaksanakan pada minggu pertama bulan Januari pada tahun anggaran berikutnya.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Keputusan Walikota Malang Nomor 332 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Administrasi Kecamatan dan Kelurahan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar semua orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dalam Berita Daerah Kota Malang.

Ditetapkan di Malang pada tanggal 3 Januari 2011

WALIKOTA MALANG,

ttd.

Drs. PENI SUPARTO, M.AP

Diundangkan di Malang pada tanggal 3 Januari 2011

SEKRETARIS DAERAH,

ttd.

Dr. Drs. H. SHOFWAN, SH, M.Si Pembina Utama Muda NIP. 19580415 198403 1 012

BERITA DAERAH KOTA MALANG TAHUN 2011 NOMOR 8 SERI E

Salinan sesuai aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd.

DWI RAHAYU, SH, M.Hum. Pembina NIP. 19710407 199603 2 003

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA MALANG

NOMOR: 9 TAHUN 2011 TANGGAL: 3 Januari 2011

MODEL DAN TATA CARA PENGISIAN BUKU ADMINISTRASI KECAMATAN DAN KELURAHAN

A. Buku Administrasi Umum adalah menurut Model A, yaitu:

1. Model A.1 : Buku Data Keputusan Camat/Lurah

MODEL A.1

BUKU KEPUTUSAN CAMAT/LURAH

Kecamatan : Kelurahan : Tahun :

No.	Tanggal dan No	omor Keputusan	Tentang	Uraian Singkat	Dilap	orkan	Keterangan
140.	Tanggal	Nomor	Tentang	Oraian Singkat	Tanggal	Nomor	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
		l					1

Tata Cara Pengisian:

Buku Data Keputusan Camat/Lurah adalah buku untuk melakukan pencatatan data mengenai Keputusan Camat/Lurah.

Pengisian buku data Keputusan Camat/Lurah harus dilakukan menurut tertib waktu sesuai urutan tanggal.

Tata cara pengisian Buku Data Keputusan Camat/Lurah, sebagai berikut :

Kolom 1 : Diisi dengan nomor secara berurutan

Kolom 2 : Diisi dengan tanggal, bulan, tahun dari Keputusan Camat/Lurah

Kolom 3 : Diisi dengan nomor dari Keputusan Camat/Lurah

Kolom 4 : Diisi dengan judul/penamaan Keputusan Camat/Lurah

Kolom 5 : Diisi dengan uraian singkat tapi jelas dari Keputusan

Camat/Lurah yang telah ditetapkan

Kolom 6 : Diisi dengan tanggal, bulan dan tahun dilaporkan kepada

Walikota

Kolom 7 : Diisi dengan nomor dilaporkan kepada Walikota

Kolom 8 : Diisi dengan penjelasan atau catatan lain apabila diperlukan

2. Model A.2 : Buku Data Inventaris

MODEL A.2

BUKU INVENTARISASI

Kecamatan : Kelurahan : Tahun :

No.	Jenis		Asal Barang			an Barang I Tahun			Penghapusan			n Barang Tahun	Keterangan
NO.	Barang/Bangunan	Dibeli Sendiri	Bantuan Pemerintah	Sumbangan	Baik	Rusak	Rusak	Dijual	Disumbangkan	Tanggal Penghapusan	Baik	Rusak	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Tata Cara Pengisian:

Buku Data Inventaris Kecamatan/Kelurahan adalah buku untuk melakukan pencatatan data mengenai kekayaan atau inventaris Kecamatan/Kelurahan. Kekayaan atau inventaris Kecamatan/Kelurahan adalah kekayaan yang menjadi milik atau inventaris Pemerintah Kota Malang yang berada di Kecamatan/Kelurahan.

Tata cara pengisian Buku Data Inventaris Kecamatan/Kelurahan, sebagai berikut:

Kolom 1 : Diisi dengan nomor secara berurutan

Kolom 2 : Diisi nama barang/bangunan yang merupakan kekayaan dan inventaris Kecamatan/Kelurahan

Kolom 3 : Diisi dengan jumlah barang/bangunan yang dibeli sendiri oleh Kecamatan/Kelurahan

Kolom 4 : Diisi dengan jumlah barang/bangunan yang diperoleh dari bantuan Pemerintah

Kolom 5 : Diisi dengan jumlah barang/bangunan yang diperoleh dari sumbangan pihak lain

Kolom 6 : Diisi dengan jumlah barang/bangunan berdasarkan keadaan pada awal tahun dalam keadaan baik

Kolom 7 : Diisi dengan jumlah barang/bangunan berdasarkan keadaan pada awal dalam keadaan rusak

Kolom 8 : Diisi dengan jumlah barang/bangunan yang dihapus karena rusak

Kolom 9 : Diisi dengan jumlah barang/bangunan yang dihapus karena dijual

Kolom 10 : Diisi dengan jumlah barang/bangunan yang dihapus karena disumbangkan

Kolom 11 : Diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun penghapusan

Kolom 12 : Diisi dengan jumlah barang/bangunan berdasarkan keadaan pada

akhir tahun dalam keadaan baik

Kolom 13 : Diisi dengan jumlah barang/bangunan berdasarkan keadaan pada

akhir tahun dalam keadaan rusak

Kolom 14 : Diisi dengan penjelasan atau catatan lain apabila diperlukan

3. Model A.3 : Buku Data Aparat

MODEL A.3

BUKU DATA APARAT

Kecamatan : Kelurahan : Tahun :

	NIAP	NIP	Jenis Kelamin		at dan al Lahir Tanggal	Agama	Pangkat Golongan	Jabatan	Pendidikan Terakhir	Keput Pengan Tanggal		Reput Pember		Keterangan
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	2	2 3	2 3 4	2 3 4 5				Tempat Tanggai	Tempat Tanggai	Tempat Tanggai	Tempat Tanggai Tanggai	Tempat Tanggai Nomor	Tempat Tanggai Nomor Tanggai	Tempat Tanggai Nomor Tanggai Nomor

Tata Cara Pengisian:

Buku Data Aparat adalah buku untuk mencatat data aparat Pemerintah Kecamatan/Kelurahan.

Tata cara pengisian Buku Data Aparat, sebagai berikut :

Kolom 1 : Diisi dengan nomor secara berurutan

Kolom 2 : Diisi dengan nama lengkap

Kolom 3 : Diisi dengan Nomor Induk Aparat Pemerintah

Kecamatan/Kelurahan

Kolom 4 : Diisi dengan Nomor Induk Pegawai (NIP) yang bersangkutan

Kolom 5 : Diisi dengan jenis kelamin, L bagi laki-laki dan P bagi

Perempuan

Kolom 6 : Diisi dengan tempat lahir

Kolom 7 : Diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun kelahiran

Kolom 8 : Diisi dengan agama yang dianut

Kolom 9 : Diisi dengan pangkat/golongan yang dimiliki bagi Pegawai

Negeri Sipil

Kolom 10 : Diisi dengan nama jabatan masing-masing Aparat Pemerintah

Kecamatan/Kelurahan yang bersangkutan

Kolom 11 : Diisi dengan pendidikan formal terakhir

Kolom 12 : Diisi dengan tanggal, bulan dan tahun keputusan pengangkatan

Kolom 13 : Diisi dengan nomor keputusan pengangkatan

Kolom 14 : Diisi dengan tanggal, bulan dan tahun keputusan pemberhentian

Kolom 15 : Diisi dengan nomor keputusan pemberhentian

Kolom 16 : Diisi dengan penjelasan atau catatan lain apabila diperlukan

4. Model A.4 : Buku Data Tanah

MODEL A.4

BUKU DATA TANAH

Kecamatan : Kelurahan : Tahun :

	Nam		Luas				Status	Tanah				Berse	rtifikat			Penggunaan Tana	ah			
No.	Perorangan	Badan Hukum	(M2)	НМ	HGB	HP	HGU	HPL	MA	VP	TN	Sudah	Belum	Perumahan	Perdagangan	Perkantoran	Industri	Fasilitas Umum	Lain- lain	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21

Tata Cara Pengisiana:

Buku Data Tanah adalah buku untuk mencatat hal-hal yang berkaitan dengan kepemilikan tanah, luas tanah, status tanah dan penggunaan tanah yang ada di Kecamatan/Kelurahan.

Tata cara pengisian Buku Data Tanah di Kecamatan/Kelurahan, sebagai berikut :

Kolom 1 : Diisi dengan nomor secara berurutan

Kolom 2 : Diisi dengan nama pemilik/pemegang hak atas tanah, untuk

pemilik perorangan

Kolom 3 : Diisi dengan nama pemilik/pemegang hak atas tanah, untuk

pemilik Badan Hukum

Kolom 4 : Diisi dengan luas tanah

Kolom 5 : Diisi dengan status sebagai Hak Milik

Kolom 6 : Diisi dengan status sebagai Hak Guna Bangunan

Kolom 7 : Diisi dengan status sebagai Hak Pakai

Kolom 8 : Diisi dengan status sebagai Hak Guna Usaha

Kolom 9 : Diisi dengan status sebagai Hak Pengelolaan

Kolom 10 : Diisi dengan status sebagai Hak Milik Adat

Kolom 11 : Diisi dengan status sebagai Hak Verponding Indonesia (milik

pribumi)

Kolom 12 : Diisi dengan status sebagai Tanah Negara

Kolom 13 : Diisi yang sudah sertifikat

Kolom 14 : Diisi yang belum bersertifikat

Kolom 15 : Diisi penggunaan tanah untuk perumahan

Kolom 16 : Diisi penggunaan tanah untuk perdagangan

Kolom 17 : Diisi penggunaan tanah untuk perkantoran

Kolom 18 : Diisi penggunaan tanah untuk industri

Kolom 19 : Diisi penggunaan tanah untuk fasilitas umum

Kolom 20 : Diisi penggunaan tanah sesuai dengan peruntukan

Kolom 21 : Diisi dengan penjelasan atau catatan lain apabila diperlukan

5. Model A.5.a: Buku Agenda Masuk

MODEL A.5.a

BUKU AGENDA SURAT MASUK

Kecamatan : Kelurahan : Tahun :

No.	Nama Instansi Yang Mengirim/Asal Surat	Nomor Surat Nomor	dan Tanggal Tanggal	Perihal	Penanggung jawab Pengelola	Tanggal Penerimaan	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8

Tata Cara Pengisian:

Buku Agenda Masuk adalah buku untuk mencatat semua surat dan dokumen yang masuk ke Kecamatan/Kelurahan. Pengisian buku agenda surat masuk harus dilakukan menurut tertib waktu sesuai masukknya surat dan dokumen.

Tata cara pengisian Buku Agenda Masuk, sebagai berikut :

Kolom 1 : Diisi dengan nomor secara berurutan

Kolom 2 : Diisi dengan nama instansi yang mengirimkan surat

Kolom 3 : Diisi sesuai dengan nomor surat

Kolom 4 : Diisi sesuai dengan tanggal, bulan dan tahun dibuatnya surat

Kolom 5 : Diisi dengan perihal surat

Kolom 6 : Diisi dengan penanggungjawab pengelola surat

Kolom 7 : Diisi dengan tanggal, bulan dan tahun diterimanya surat

Kolom 8 : Diisi dengan penjelasan atau catatan lain apabila diperlukan

6. Model A.5.b: Buku Agenda Keluar

MODEL A.5.b

BUKU AGENDA SURAT KELUAR

Kecamatan : Kelurahan : Tahun :

No.	Nama Instansi Yang Dituju	Nomor Surat Nomor	dan Tanggal Tanggal	Perihal	Penanggung jawab Pengelola	Tanggal Pengiriman	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8

Tata Cara Pengisian:

Buku Agenda Keluar adalah buku untuk mencatat semua surat dan dokumen yang keluar dari Kecamatan/Kelurahan. Pengisian buku agenda surat keluar harus dilakukan menurut tertib waktu sesuai keluarnya surat dan dokumen.

Tata cara pengisian Buku Agenda keluar, sebagai berikut :

Kolom 1 : Diisi dengan nomor secara berurutan

Kolom 2 : Diisi dengan nama instansi yang dituju dari surat keluar

Kolom 3 : Diisi dengan nomor surat

Kolom 4 : Diisi sesuai dengan tanggal, bulan dan tahun dibuatnya surat

Kolom 5 : Diisi dengan perihal surat

Kolom 6 : Diisi dengan penanggungjawab pengelola arsip surat

Kolom 7 : Diisi dengan tanggal, bulan dan tahun pengiriman surat

Kolom 8 : Diisi dengan penjelasan atau catatan lain apabila diperlukan

7. Model A.6 : Buku Ekspedisi

MODEL A.6

Kecamatan : Kelurahan : Tahun :

No.	Tanggal Surat Kirim	Nomor Surat Kirim	Perihal	Tujuan Surat	Tanda Tangan Penerima	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7

BUKU EKSPEDISI

Tata Cara Pengisian:

Buku Ekspedisi adalah buku untuk mencatat semua surat dan dokumen keluar Kecamatan/Kelurahan sebagai bukti pengiriman surat dan dokumen. Pengisian buku ekspedisi harus dilakukan menurut tertib waktu sesuai keluarnya surat dan dokumen.

Tata cara pengisian Buku ekspedisi, sebagai berikut :

Kolom 1 : Diisi dengan nomor secara berurutan

Kolom 2 : Diisi sesuai dengan tanggaln bulan dan tahun surat yang dikirim

Kolom 3 : Diisi sesuai dengan nomor surat yang dikirim

Kolom 4 : Diisi dengan perihal surat yang dikirim

Kolom 5 : Diisi dengan tujuan surat yang dikirim

Kolom 6 : Diisi dengan tanda tangan penerima surat

Kolom 7 : Diisi dengan penjelasan atau catatan lain apabila diperlukan

8. Model A.7 : Buku Rupa-Rupa Kejadian

MODEL A.7

BUKU RUPA-RUPA KEJADIAN

Kecamatan : Kelurahan : Tahun :

No.	Tanggal	Pelapor	Tanggal Kejadian	Tempat Kejadian	Jenis Kejadian	Petugas	Penyebab	Akibat	Kerugian	Solusi	Hasil	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
								1	1			1

Tata Cara Pengisian:

Buku Rupa-Rupa Kejadian adalah buku untuk mencatat setiap kejadian yang terjadi di Wilayah Kecamatan/Kelurahan.

Tata cara pengisian Buku Rupa-Rupa Kejadian, sebagai berikut :

Kolom 1 : Diisi dengan nomor secara berurutan

Kolom 2 : Diisi dengan tanggal, bulan dan tahun pelaporan kejadian

Kolom 3 : Diisi dengan nama yang melaporkan kejadian

Kolom 4 : Diisi dengan tanggal, bulan dan tahun kejadian

Kolom 5 : Diisi dengan tempat kejadian

Kolom 6 : Diisi dengan jenis kejadian

Kolom 7 : Diisi dengan petugas yang melakukan peninjauan lokasi

kejadian

Kolom 8 : Diisi dengan penyebab kejadian

Kolom 9 : Diisi dengan akibat kejadian

Kolom 10 : Diisi dengan jumlah kerugian yang diakibatkan

Kolom 11 : Diisi dengan upaya penanganan

Kolom 12 : Diisi dengan hasil penanganan

Kolom 13 : Diisi dengan penjelasan atau catatan lain apabila diperlukan

9. Model A.8 : Buku Kerja/Kegiatan Camat/Lurah

MODEL A.8

BUKU KERJA/KEGIATAN CAMAT/LURAH

Kecamatan : Kelurahan : Tahun :

No.	Hari	Tanggal	Tempat	Jam	Uraian	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7

Tata Cara Pengisian:

Buku Kerja/Kegiatan Camat/Lurah adalah buku untuk mencatat agenda kegiatan Camat/Lurah.

Tata cara pengisian Buku Kerja/Kegiatan Camat/Lurah, sebagai berikut :

Kolom 1 : Diisi dengan nomor secara berurutan

Kolom 2 : Diisi dengan hari dilaksanakannya kegiatan

Kolom 3 : Diisi dengan tanggal, bulan dan tahun dilaksanakannya kegiatan

Kolom 4 : Diisi dengan jam dilaksanakannya kegiatan

Kolom 5 : Diisi dengan uraian singkat mengenai kegiatan yang dilaksanakan

Kolom 6 : Diisi dengan penjelasan atau catatan lain apabila diperlukan

10. Model A.9 : Buku Tamu

MODEL A.9

BUKU TAMU

Kecamatan : Kelurahan : Tahun :

No.	Nama	Umur	Jenis Kelamin	Kewarga- negaraan	Agama	Pekerjaan	Alamat	Surat Jalan	Instansi	Tanggal Kedatangan	Nama Alamat Tujuan	Maksud	Tanggal Kepulangan	Keterangan	Tanda Tangan Tamu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

Tata Cara Pengisian:

Buku Tamu adalah buku untuk mencatat data tamu yang datang/berkunjung ke Kecamatan/Kelurahan.

Tata cara pengisian Buku Tamu, sebagai berikut :

Kolom 1 : Diisi dengan nomor secara berurutan

Kolom 2 : Diisi dengan nama tamu

Kolom 3 : Diisi dengan umur tamu

Kolom 4 : Diisi dengan nama jenis kelamin tamu

L bagi laki-laki dan P bagi Perempuan

Kolom 5 : Diisi dengan kewarganegaraan tamu

Kolom 6 : Diisi dengan agama tamu

Kolom 7 : Diisi dengan pekerjaan tamu

Kolom 8 : Diisi dengan alamat asal tamu

Kolom 9 : Diisi dengan tanggal dan nomor surat jalan apabila tamu

membawa surat jalan

Kolom 10 : Diisi dengan nama istansi yang mengeluarkan surat jalan apabila

tamu membawa surat jalan

Kolom 11 : Diisi dengan tanggal, bulan dan tahun kedatangan tamu

Kolom 12 : Diisi dengan nama dan alamat yang dituju tamu

Kolom 13 : Diisi dengan maksud kedatangan tamu

Kolom 14 : Diisi dengan tanggal, bulan dan tahun tamu meninggalkan

Kecamatan/Kelurahan

Kolom 15 : Diisi dengan penjelasan atau catatan lain apabila diperlukan

Kolom 16 : Diisi dengan tanda tangan tamu

11. Model A.10: Buku Notulen Rapat

MODEL A.10

	BUKU NOTULEN RAPAT
atan	

Kecamatan : Kelurahan : Tahun :

1. 2. 3. 4. 5. 6.	Agenda Rapat Hari/Tanggal Jam Tempat Pimpinan Rapat Peserta Rapat	: : : : : : :
7.	Isi Pembicaraan Rapat	
8.	Kesimpulan Rapat	:

N	O	1	U	L	เร

•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•

CATATAN:

1 (satu) halaman satu agenda rapat

Tata Cara Pengisian:

Notulen Rapat adalah buku untuk mencatat semua kegiatan rapat yang diselenggarakan di Kecamatan/Kelurahan.

Tata cara pengisian Notulen rapat, sebagai berikut :

1. Agenda Rapat : Diisi dengan permasalahan yang dibahas dalam

rapat

2. Hari/Tanggal : Diisi dengan hari, tanggal, bulan dan tahun

pelaksanaan rapat

3. Jam : Diisi dengan jam pelaksanaan rapat

4. Tempat : Diisi dengan tempat pelaksanaan rapat

5. Pimpinan rapat : Diisi dengan nama jabatan yang memimpin rapat

6. Peserta rapat : Diisi dengan peserta yang hadir dalam rapat

7. Isi pembicaraan : Diisi dengan materi yang dibicarakan/dibahas

rapat dalam rapat

8. Kesimpulan Rapat : Diisi dengan uraian kesimpu.an hasil rapat

B. Buku Administrasi Penduduk adalah menurut Model B yang diatur tersendiri.

Buku Administrasi Kependudukan adalah buku untuk mencatat data yang berkaitan dengan kependudukan.

Tata cara pengisian Buku Administrasi Penduduk (Model B) diatur tersendiri.

C. Buku Administrasi Keuangan adalah menurut model C, yaitu :

1. Model C.1 : Buku Kas Umum

BUKU KAS UMUM

Kecamatan/Kelurahan : 1)
Pengguna Anggaran : 2)
Bendahara Penerimaan/Bendahara Pengeluaran : 3)

					Hal	aman						
No. Urut	Tanggal	Kode Rekening								Uraian	Penerimaan Rp.	Pengeluaran Rp.
1	2				3					4	5	6
		Jumlah							ah			

Jumlah bulan/tanggalRp.Rp.Jumlah sampai dengan bulan lalu/tanggalRp.Rp.Jumlah semua s.d. bulan/tanggalRp.Rp.Sisa KasRp.

Pada hari ini tanggal, 200...

Oleh kami didapat dalam kas Rp.....

......dengan huruf)

Terdiri dari:

a. Tunai Rp.

b. Saldo Bank Rp.

c. Surat Berharga Rp.

Mengetahui Pengguna Anggaran,	Bendahara Penerimaan/Pengeluaran
(tanda tangan)	(tanda tangan)
(<u>nama lengkap</u>) NIP.	(<u>nama lengkap</u>) NIP.

Tata Cara pengisian:

Kecamatan/Kelurahan Kode Rekening Nama Rekening

- 1. 1) Diisi dengan nama Kelurahan;
- 2. Diisi dengan nama Pengguna Anggaran;
- 3. 3) Diisi dengan nama bendahara penerimaan atau bendahara pengeluaran;
- 4. Kolom 1 diisi dengan nomor urut penerimaan kas atau pengeluaran kas;
- 5. Kolom 2 diisi dengan tanggal penerimaan kas atau pengeluaran kas;
- 6. Kolom 3 diisi dengan kode rekening penerimaan kas atau pengeluaran kas;
- 7. Kolom 4 diisi dengan uraian penerimaan kas atau pengeluaran kas;
- 8. Kolom 5 diisi dengan jumlah rupiah penerimaan kas;
- 9. Kolom 6 diisi dengan jumlah rupiah pengeluaran kas.

Catatan

- 1. Pengerjaan Buku Kas Umum dapat menggunakan komputer/aplikasi software;
- 2. Penandatanganan oleh pengguna anggaran pada Buku Kas Umum dilakukan pada saat pengajuan pertanggungjawaban penerimaan oleh bendahara penerimaan ke PPKD;
- 3. Penandatanganan oleh pengguna anggaran pada Buku Kas Umum dilakukan pada saat pengajuan penerbitan SP2D sebagai salah satu dokumen kelengkapan SP2D.

2. Model C.2.a: Buku Kas Pembantu Per Rincian Obyek Penerimaan

BUKU KAS PEMBANTU PER RINCIAN OBYEK PENERIMAAN

Jumlah A Tahun An		: Rp :					
Nomor Urut	Nomor BKU Penerimaan	Tanggal Setor	Nomor STS & Bukti Penerimaan Lainnya	Jumlah (Rp)			
1	2	3	4	5			
Jumlah I	Bulan ini						
	s.d. Bulan lalu s.d. Bulan ini						
	Meng Pengguna		_	ladahara,			
	(tanda	tangan)	(tand	a tangan)			
	(<u>nama l</u> NIP	engkap)	(<u>nama lengkap</u>) NIP				

Tata Cara pengisian :

- 1. Kolom 1 diisi dengan nomor urut;
- 2. Kolom 2 diisi dengan nomor BKU Penerimaan;
- 3. Kolom 3 diisi dengan Tanggal Penyetoran STS/Bukti Penerimaan Lainnya;
- 4. Kolom 4 diisi dengan Nomor STS/Bukti Penerimaan lainnya;
- 5. Kolom 5 diisi dengan jumlah rupiah Setoran STS/Bukti Penerimaan Lainnya.

3. Model C.2.b: Buku Kas Pembantu Per Rincian Obyek Pengeluaran

BUKU KAS PEMBANTU PER RINCIAN OBYEK PENGELUARAN

Kecamatan/Kelurahan :
Kode Rekening :
Nama Rekening :
Kredit APBD :
Tahun Anggaran :

Halaman:

Nomor Buku	Pengeluaran (Rp)								
	LS	UP/GU/TU	Jumlah						
1	2	3	4						
Jumlah bulan ini									
Jumlah sampai dengan bulan lalu									
Jumlah sampai dengan bulan ini									
Mengetahui Pengguna Anggaran,		Malang, Bendahara Pengel							
(tanda tangan)		(tanda tanga	n)						
<u>(nama lengkap)</u> NIP.	<u>(nama lengkap)</u> NIP.								

Tata Cara Pengisian:

- 1. Kolom 1 diisi dengan nomor BKU;
- 2. Kolom 2 diisi dengan jumlah rupiah yang tertera dalam kuitansi, jika kuitansi tersebut untuk Pengeluaran LS;
- 3. Kolom 3 diisi dengan jumlah rupiah yang tertera dalam kuitansi, jika kuitansi tersebut untuk Pengeluaran UP/GU/TU;
- 4. Kolom 4 diisi dengan jumlah total Pengeluaran LS dan UP/GU/TU.

4. Model C.2.c: Buku Kas Harian Pembantu

BUKU KAS HARIAN PEMBANTU

Kecamatan/Kelurahan Pengguna Anggaran Bendahara

No. Urut	Tanggal	Uraian	Penerimaan Rp.	Pengeluaran Rp.	Saldo Rp.
1	2	3	4	5	6
		-			
		Jumlah			

	Malang,
Mengetahui Pengguna Anggaran,	Bendahara,
(tanda tangan)	(tanda tangan)
(<u>nama lengkap</u>) NIP.	(<u>nama lengkap</u>) NIP.

Tata Cara Pengisian:

- ¹⁾ Diisi dengan nama Kecamatan/Kelurahan; ²⁾ Diisi dengan nama Pengguna Anggaran;

- 3. Diisi dengan nama Bendahara;
 4. Kolom 1 diisi dengan nomor urut penerimaan kas atau pengeluaran kas;
- 5. Kolom 2 diisi dengan tanggal penerimaan kas atau pengeluaran kas;
- 6. Kolom 3 diisi dengan uraian penerimaan kas atau pengeluaran kas;
- 7. Kolom 4 diisi dengan jumlah rupiah penerimaan kas;
- 8. Kolom 5 diisi dengan jumlah rupiah pengeluaran kas;
- 9. Kolom 6 diisi dengan saldo buku kas bendahara penerimaan pembantu.

D. Buku Administrasi Pembangunan adalah menurut Model D, yaitu :

1. Model D.1 : Buku Rencana Pembangunan

Model D.1

BUKU RENCANA PEMBANGUNAN

Kecamatan: Kelurahan: Tahun:

	Nama Provals/		5	Sumber Biay	a			
No.	Nama Proyek/ Kegiatan	Lokasi	Pemerintah	Swadaya	Jumlah	Pelaksanan	Manfaat	Keterangan
	Regiatan		(Rp)	(Rp)	(Rp)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Tata Cara Pengisian:

Buku Rencana Pembangunan adalah buku untuk mencatat semua rencana kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan di Kecamatan/Kelurahan baik yang berupa pembangunan fisik maupun non fisik.

Tata cara pengisian Buku Rencana Pembangunan, sebagai berikut :

Kolom 1 : Diisi dengan nomor secara berurutan

Kolom 2 : Diisi dengan nama kegiatan/proyek yang direncanakan akan dilaksanakan

Kolom 3 : Diisi dengan lokasi kegiatan/proyek yang direncanakan akan dlaksanakan

Kolom 4 : Diisi dengan jumlah biaya untuk mendukung kegiatan/proyek yang bersumber dari Pemerintah

Kolom 5 : Diisi dengan jumlah biaya untuk mendukung kegiatan/proyek yang bersumber dari Swadaya

Kolom 6 : Diisi dengan jumlah keseluruhan biaya untuk kegiatan/proyek baik yang bersumber dari sumber Pemerintah maupun swadaya masyarakat

Kolom 7 : Diisi dengan pelaksana kegiatan/proyek

Kolom 8 : Diisi dengan manfaat dari kegiatan/proyek yang direncanakan akan dilaksanakan

Kolom 9 : Diisi dengan penjelasan atau catatan lain apabila diperlukan

2. Model D.2 : Buku Kegiatan Pembangunan

Model D.2

BUKU KEGIATAN PEMBANGUNAN

Kecamatan : Kelurahan : Tahun :

	Nama Proyek/		Sı	umber Biaya	l		Sifat	Proyek		
No.	Kegiatan	Lokasi	Pemerintah (Rp)	Swadaya (Rp)	Jumlah (Rp)	Waktu	Baru	Lanjutan	Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Tata Cara Pengisian:

Buku Kegiatan Pembangunan adalah buku untuk mencatat semua kegiatan pembangunan yang dilaksanakan baik yang sudah ditetapkan dalam APBD maupun kegiatan lainnya.

Tata cara pengisian Buku Kegiatan Pembangunan, sebagai berikut :

Kolom 1 : Diisi dengan nomor secara berurutan

Kolom 2 : Diisi dengan nama kegiatan/proyek yang dilaksanakan

Kolom 3 : Diisi dengan besaran kegiatan/proyek yang dilaksanakan

Kolom 4 : Diisi dengan jumlah biaya untuk mendukung kegiatan/proyek

yang bersumber dari Pemerintah

Kolom 5 : Diisi dengan jumlah biaya untuk mendukung kegiatan/proyek

yang bersumber dari Swadaya

Kolom 6 : Diisi dengan jumlah keseluruhan biaya untuk kegiatan/proyek

baik yang bersumber dari sumber Pemerintah maupun swadaya

masyarakat

Kolom 7 : Diisi dengan kapan dan berapa lama kegiatan/proyek

dilaksanakan

Kolom 8 : Diisi dengan baru, apabila kegiatan/proyek yang dilaksanakan

merupakan proyek baru

Kolom 9 : Diisi dengan lanjutan, apabila kegiatan/proyek yang

dilaksanakan merupakan proyek lanjutan

Kolom 10 : Diisi dengan Pelaksana kegiatan/proyek

Kolom 11 : Diisi dengan penjelasan atau catatan lain apabila diperlukan

3. Model D.3 : Buku Inventaris Pembangunan

Model D.3

BUKU INVENTARIS PEMBANGUNAN

Kecamatan : Kelurahan : Tahun :

No.	Jenis/Nama Proyek	Volume	Biaya (Rp)	Lokasi	Keterangan
1	2	3	4	5	6

Tata Cara Pengisian:

Buku Inventaris Pembangunn adalah buku untuk mencatat semua proyek yang dilaksanakan di wilayah Kecamatan/Kelurahan baik yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), masyarakat maupun pihak lain.

Tata cara pengisian Buku Inventaris Pembangunan, sebagai berikut :

Kolom 1 : Diisi dengan nomor secara berurutan

Kolom 2 : Diisi dengan uraian nama proyek yang dilaksanakan

Kolom 3 : Diisi dengan besaran proyek yang dilaksanakan

Kolom 4 : Diisi dengan jumlah biaya pelaksanaan proyek

Kolom 5 : Diisi dengan lokasi pelaksanaan proyek

Kolom 6 : Diisi dengan penjelasan atau catatan lain apabila diperlukan

4. Model D.4 : Buku Kader-Kader Pembangunan

Model D.4

BUKU KADER-KADER PEMBANGUNAN

Kecamatan : Kelurahan : Tahun :

No.	Nama	Umur	Jenis Kelamin	Pekerjaan	Pendidikan/Kursus	Bidang	Alamat	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Tata Cara Pengisian:

Buku Kader-kader Pembangunan adalah buku untuk mencatat kader-kader pembangunan masyarakat yang tergabung dalam organisasi-organisasi kemasyarakatan seperti Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK), Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM), Karang Taruna, Kelompok Masyarakat (POKMAS), Kader Pengelola Lingkungan dan lain-lain.

Tata cara pengisian Buku Kader-kader Pembangunan, sebagai berikut :

Kolom 1 : Diisi dengan nomor secara berurutan

Kolom 2 : Diisi dengan nama kader pembangunan

Kolom 3 : Diisi dengan umur kader pembangunan

Kolom 4 : Diisi dengan Jenis kelamin, L untuk Laki-Laki dan P untuk

Perempuan

Kolom 5 : Diisi dengan pendidikan kader maupun kursus yang pernah diikuti

sesuai dengan bidangnya

Kolom 6 : Diisi dengan bidang yang ditekuni

Kolom 7 : Diisi dengan alamat tempat tinggal kader

Kolom 8 : Diisi dengan penjelasan atau catatan lain apabila diperlukan

E. Buku Administrasi Lainnya adalah menurut Model E, yaitu Buku Register Umum

Model E

BUKU REGISTER UMUM

Kecamatan : Kelurahan : Tahun :

No.	Tanggal	Nomor Register	Nama	Umum	Agama	Pekerjaan	Status	Alamat	Keperluan	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Tata Cara Pengisian:

Buku Administrasi Lainnya yaitu Buku Register Umum untuk mencatat semua bentuk produk layanan masyarakat yang ditandatangani Camat/Lurah, meliputi surat keterangan, surat kelahiran/kematian, surat untuk kelengkapan perkawinan, legalisir, dan lain sebagainya.

Tata cara pengisian Buku Register Umum, sebagai berikut :

Kolom 1 : Diisi dengan nomor secara berurutan

Kolom 2 : Diisi dengan tanggal, bulan dan tahun

Kolom 3 : Diisi dengan nomor register surat

Kolom 4 : Diisi dengan nama pemohon pelayanan surat

Kolom 5 : Diisi dengan umur pemohon pelayanan surat

Kolom 6 : Diisi dengan agama pemohon pelayanan surat

Kolom 7 : Diisi dengan pekerjaan pemohon pelayanan surat

Kolom 8 : Diisi dengan status perkawinan pemohon pelayanan surat

Kolom 9 : Diisi dengan alamat pemohon pelayanan surat

Kolom 10 : Diisi dengan jenis pelayanan surat yang diberikan, misalnya surat

keterangan kelahiran, surat kematian, legalisir, model C, dan

sebagainya

Kolom 11 : Diisi dengan penjelasan atau catatan lain apabila diperlukan

Salinan sesuai aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd.

WALIKOTA MALANG,

ttd.

<u>DWI RAHAYU, SH, M.Hum.</u> Pembina NIP. 19710407 199603 2 003

Drs. PENI SUPARTO, M.AP